



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR: 13 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pematangsiantar.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pemimpin adalah Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
6. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar yang dibebankan pada biaya operasional Rumah Sakit.
8. Pengadaan pegawai non pegawai negeri sipil adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
9. Tenaga ahli tertentu adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu dibidang kesehatan diluar dokter spesialis namun tidak terbatas pada Penata Rontgen, Psikolog/Psikiter, Penata Anestesi dan nutritionis

BAB II
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pengangkatan Pegawai Non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pemimpin melakukan inventarisasi lowongan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemimpin membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai Non PNS.

Pasal 3

Pemimpin dalam membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dapat berkonsultasi dengan Dewan Pengawas BLUD.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun) tahun, kecuali dipersyaratkan lain;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
- e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan; dan
- j. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai Non PNS diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat

Penyaringan

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (3) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian kompetensi; dan
 - c. wawancara.

Pasal 7

Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Kelima

Pengangkatan

Pasal 8

Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai non PNS dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak selesai pegawai non PNS dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Dokter Spesialis dan Tenaga Ahli Tertentu
Pasal 10

Pemimpin dapat langsung mengangkat Dokter Spesialis dan/atau Tenaga Ahli Tertentu sebagai Pegawai Non PNS sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit tanpa melalui mekanisme/prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, tetap dengan kontrak kerja.

BAB III
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS
Pasal 11

(1) Pegawai Non PNS berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir.

(2) Pegawai Non PNS diberhentikan apabila

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 12

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan perencanaan, persyaratan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan pegawai non PNS diatur/ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 14 ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 30 Mei 2016

PJ. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 30 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,
DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 13 TAHUN 2016